



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 167A/KEP/BSN/6/2015**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN**

**APARATUR SIPIL NEGARA**

**DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang ...



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2450);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Setingkat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagai Wajib Laporan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Wajib Laporan LHKASN.
2. Pegawai yang sudah termasuk Wajib Laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak menjadi Wajib Laporan LHKASN.

KEDUA : LHKASN disampaikan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional cq. Kepala Inspektorat paling lambat:

a. 3 (tiga) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan;

b. 1 (satu) ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 4 -

- b. 1 (satu) bulan setelah Wajib Lapo LHKASN diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

**KETIGA** : Menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Badan Standardisasi Nasional untuk:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional oleh Wajib Lapo;
- b. berkoordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Humas cq. Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapo LHKASN jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**KEEMPAT ...**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 5 -

- KEEMPAT : Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama yang tidak mematuhi kewajibannya, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

  
BAMBANG PRASETYA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
2. Para Deputi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
3. Para Kepala Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.